



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

**Nomor 116/Pdt.P/2017/PN.Pmk.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam permohonannya:

**HERKUSMIATI** : Lahir di Pamekasan 01 Maret 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Asemmanis II, RT.001/RW.001, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

## **TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 09 Oktober 2017, di bawah Register Nomor 116/Pdt.P/2017/PN.Pmk. yang isinya sebagai berikut :

-Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dusun Asemmanis II, RT.001/RW.001, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten

Halaman 1 dari 13. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2017/PN.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3528014103770001, tanggal 30-11-2012, dan Kartu Keluarga (KK) No. 3528012504061286, tanggal 30-07-2012, atas nama Kepala Keluarga MOH. SUHRI (Suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan (bukti P-1, P-2);

-Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama : MOH. SUHRI, pada tanggal 23 Nopember 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor : 399/47/XI/92, tanggal 23 Nopember 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan (bukti P-4);

-Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Moh. Suhri tersebut, telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, masing-masing bernama :

1. Hendri Ferdian, Lahir di Pamekasan 25 Oktober 1993;
2. Risky Ulfa Rindiasari, Lahir di Pamekasan 09 Juni 1998;
3. Nadia Riska Januarita, Lahir di Pamekasan 02 Januari 2004;
4. Moh Arifin Ari Wakri, Lahir di Pamekasan 31 Mei 2010;

-Bahwa suami Pemohon yang bernama : Moh. Suhri tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2014 karena Sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Nomor : 474.3 /55 /432.501.11 / 2017, tanggal 11 September 2017 (bukti P-7);

-Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama : 1. Risky Ulfa Rindiasari, 2. Nadia Riska Januarita dan 3. Moh. Arifin Ari Wakri masih dibawah umur dan suami Pemohon telah meninggal dunia maka hak Perwalian dan atau hak asuh dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;

-Bahwa atas dasar anak-anak Pemohon yang bernama : 1. Risky Ulfa Rindiasari , 2. Nadia Riska Januarita dan 3. Moh. Arifin Ari Wakri masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka mereka itu memerlukan

Halaman 2 dari 13. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2017/PN.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seorang wali yang dapat mewakili dalam berbagai tindakan dan perbuatan hukum, baik pada saat ini sampai dengan dinyatakan dewasa, oleh karena itu Pemohon memandang perlu untuk mengajukan permohonan Penetapan Wali atas anak-anak Pemohon tersebut (1. Risky Ulfa Rindiasari, 2. Nadia Riska Januarita dan 3. Moh. Arifin Ari Wakri);

- Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan untuk memanggil dan memeriksa Pemohon ke depan persidangan dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anak Pemohon yang bernama : a. Risky Ulfa Rindiasari, Lahir di Pamekasan 09 Juni 1998, b. Nadia Riska Januarita, Lahir di Pamekasan 02 Januari 2004 dan c. Moh. Arifin Ari Wakri, Lahir di Pamekasan 31 Mei 2010;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

-Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3528014103770001, tanggal 30-11-2012 atas nama : Herkusmiati, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 13. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2017/PN.Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3528012504061286, tanggal 30-07-2012, atas nama Kepala Keluarga Moh. Suhri (Suami Pemohon), diberi tanda bukti P-2;
- Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3528011601170003, tanggal 16-01-2017, atas nama Kepala Keluarga Herkusmiati (Pemohon), diberi tanda bukti P-3;
- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 399/47/XI/92, tanggal 23 Nopember 1992, atas nama Moh. Suhri dengan Herkusmiati, diberi tanda bukti P-4;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3528CLT3009201286906, tanggal 30 September 2012, atas nama Risky Ulfa Rindiasari, diberi tanda bukti P-5 ;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3528CLT3009201286908, tanggal 30 September 2012, atas nama Nadia Riska Januarita, diberi tanda bukti P-6;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3528CLT3009201286994, tanggal 30 September 2012, atas nama Moh Arifin Ari Wakri, diberi tanda bukti P-7;
- Foto copy Surat Keterangan Kematian, No : 474.3/55/432.501.11/2017, tanggal 11 September 2017, atas nama Moh. Suhri, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tertanda P-1 sampai P-8 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3, fotocopy dari fotocopy, kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan di persidangan serta sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. SAYANTO, Tempat/tanggal lahir Pamekasan 02 Juli 1968, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Dusun Asem Manis I, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun;

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Moh. Suhri pada tanggal 23 Nopember 1992;

Halaman 4 dari 13. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2017/PN.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Moh. Suhri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
  1. Hendri Ferdian, Lahir di Pamekasan 25 Oktober 1993;
  2. Risky Ulfa Rindiasari, Lahir di Pamekasan 09 Juni 1998;
  3. Nadia Riska Januarita, Lahir di Pamekasan 02 Januari 2004;
  4. Moh Arifin Ari Wakri, Lahir di Pamekasan 31 Mei 2010;
- Bahwa saksi tahu Pemohon saat ini mengajukan permohonan penetapan wali terhadap anaknya yang bernama : 1. Risky Ulfa Rindiasari, Lahir di Pamekasan 09 Juni 1998, 2. Nadia Riska Januarita, Lahir di Pamekasan 02 Januari 2004 dan 3. Moh. Arifin Ari Wakri, Lahir di Pamekasan 31 Mei 2010;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang dimohonkan penetapan perwalian tersebut sekarang masih dibawah umur dan belum dewasa;
- Bahwa suami Pemohon bernama Moh. Suhri telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari tahun 2014 karena sakit;
- Bahwa semenjak suami Pemohon yang bernama Moh. Suhri meninggal dunia, semua kebutuhan hidup dan kebutuhan pendidikan dari anak-anak Pemohon semuanya ditanggung oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa karena anak-anak Pemohon yang bernama : 1. Risky Ulfa Rindiasari, Lahir di Pamekasan 09 Juni 1998, 2. Nadia Riska Januarita, Lahir di Pamekasan 02 Januari 2004 dan 3. Moh. Arifin Ari Wakri, Lahir di Pamekasan 31 Mei 2010, sekarang masih dibawah umur dan belum dewasa maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat menjadi Wali dari anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon dipandang cakap sebagai Wali dari anak-anak Pemohon yang bernama 1. Risky Ulfa Rindiasari, Lahir di Pamekasan 09 Juni 1998, 2. Nadia Riska Januarita, Lahir di Pamekasan 02 Januari 2004 dan 3. Moh. Arifin Ari Wakri, Lahir di Pamekasan 31 Mei 2010 tersebut;
- 2. SAYURI, Tempat/tanggal lahir Pamekasan 29 Nopember 1977, Jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Dusun Asem Manis II, Desa larangan Tokol,

Halaman 5 dari 13. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2017/PN.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Agama Islam,

Pekerjaan Tranaportasi;

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Moh. Suhri pada tanggal 23 Nopember 1992;
- Bahwa dalam pernikah Pemohon dengan Moh. Suhri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
  1. Hendri Ferdian, Lahir di Pamekasan 25 Oktober 1993;
  2. Risky Ulfa Rindiasari, Lahir di Pamekasan 09 Juni 1998;
  3. Nadia Riska Januarita, Lahir di Pamekasan 02 Januari 2004;
  4. Moh Arifin Ari Wakri, Lahir di Pamekasan 31 Mei 2010;
- Bahwa saksi tahu Pemohon saat ini mengajukan permohonan penetapan wali terhadap anaknya yang bernama : 1. Risky Ulfa Rindiasari, Lahir di Pamekasan 09 Juni 1998, 2. Nadia Riska Januarita, Lahir di Pamekasan 02 Januari 2004 dan 3. Moh. Arifin Ari Wakri, Lahir di Pamekasan 31 Mei 2010;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang dimohonkan penetapan perwalian tersebut sekarang masih dibawah umur dan belum dewasa;
- Bahwa suami Pemohon bernama Moh. Suhri telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari tahun 2014 karena sakit;
- Bahwa semenjak suami Pemohon yang bernama Moh. Suhri meninggal dunia, semua kebutuhan hidup dan kebutuhan pendidikan dari anak-anak Pemohon semuanya ditanggung oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa karena anak-anak Pemohon yang bernama : 1. Risky Ulfa Rindiasari, Lahir di Pamekasan 09 Juni 1998, 2. Nadia Riska Januarita, Lahir di Pamekasan 02 Januari 2004 dan 3. Moh. Arifin Ari Wakri, Lahir di Pamekasan 31 Mei 2010, sekarang masih dibawah umur dan belum dewasa maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat menjadi Wali dari anak-anak Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 13. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2017/PN.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dipandang cakap sebagai Wali dari anak-anak Pemohon yang bernama 1. Risky Ulfa Rindiasari, Lahir di Pamekasan 09 Juni 1998, 2. Nadia Riska Januarita, Lahir di Pamekasan 02 Januari 2004 dan 3. Moh. Arifin Ari Wakri, Lahir di Pamekasan 31 Mei 2010 tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya Kuasa Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang perubahan Atas undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1, bukti surat bertanda P-2, dan bukti surat bertanda P-3, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Asem Manis II, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 7 dari 13. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2017/PN.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Pamekasan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah agar Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anak Pemohon yang bernama : 1. Risky Ulfa Rindiasari, Lahir di Pamekasan 09 Juni 1998, 2. Nadia Riska Januarita, Lahir di Pamekasan 02 Januari 2004 dan 3. Moh. Arifin Ari Wakri, Lahir di Pamekasan 31 Mei 2010;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 163 HIR, jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti saksi yaitu 1. saksi Sayanto dan 2. Sayuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Moh. Suhri pada tanggal 23 Nopember 1992;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Moh. Suhri tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : 1. Hendri Ferdian, Lahir di Pamekasan 25 Oktober 1993, 2. Risky Ulfa Rindiasari, Lahir di Pamekasan 09



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1998, 3. Nadia Riska Januarita, Lahir di Pamekasan 02 Januari 2004 dan 4.

Moh. Arifin Ari Wakri, Lahir di Pamekasan 31 Mei 2010;

- Bahwa Moh. Suhri telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2014 karena sakit;
- Bahwa semenjak itu yang memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah Pemohon sendiri, selain itu Pemohon juga memenuhi kebutuhan pendidikan dari anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa karena anak-anak Pemohon yang bernama : 1. Risky Ulfa Rindiasari, Lahir di Pamekasan 09 Juni 1998, 2. Nadia Riska Januarita, Lahir di Pamekasan 02 Januari 2004 dan 3. Moh. Arifin Ari Wakri, Lahir di Pamekasan 31 Mei 2010, sekarang masih dibawah umur dan belum dewasa, maka untuk keperluan tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat menjadi Wali dari anak-anak Pemohon yang bernama : 1. Risky Ulfa Rindiasari, Lahir di Pamekasan 09 Juni 1998, 2. Nadia Riska Januarita, Lahir di Pamekasan 02 Januari 2004 dan 3. Moh. Arifin Ari Wakri, Lahir di Pamekasan 31 Mei 2010;
- Bahwa Pemohon dipandang cakap sebagai Wali dari anak-anak Pemohon yang bernama : 1. Risky Ulfa Rindiasari, Lahir di Pamekasan 09 Juni 1998, 2. Nadia Riska Januarita, Lahir di Pamekasan 02 Januari 2004 dan 3. Moh. Arifin Ari Wakri, Lahir di Pamekasan 31 Mei 2010 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan akan mempertimbangkan apakah sah atau tidak menurut hukum menyatakan bahwa Pemohon adalah Wali dari anak-anak Pemohon yang bernama : 1. Risky Ulfa Rindiasari, Lahir di Pamekasan 09 Juni 1998, 2. Nadia Riska Januarita, Lahir di Pamekasan 02 Januari 2004 dan 3. Moh. Arifin Ari Wakri, Lahir di Pamekasan 31 Mei 2010, dalam mengurus segala kepentingannya, terutama dalam melakukan perbuatan hukum selama anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa;

Menimbang, bahwa pasal 345 Kitab Undang-Undang hukum Perdata

Halaman 9 dari 13. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2017/PN.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan : “apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tuanya yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan salah satu syarat sahnya persetujuan/perjanjian adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan/perjanjian dimana anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) secara hukum dianggap orang yang belum cakap dalam membuat perjanjian, sehingga oleh karenanya untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan adanya wali yang bisa mewakili kepentingan anak tersebut dan untuk itu terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan : orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, sebelumnya Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Moh. Suhri pada tanggal 23 Nopember 1992;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Moh. Suhri tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : 1. Hendri Ferdian, Lahir di Pamekasan 25 Oktober 1993, 2. Risky Ulfa Rindiasari, Lahir di Pamekasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

09 Juni 1998, 3. Nadia Riska Januarita, Lahir di Pamekasan 02 Januari 2004 dan 4.

Moh. Arifin Ari Wakri, Lahir di Pamekasan 31 Mei 2010;

Menimbang, bahwa Moh. Suhri telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2014 karena sakit, semenjak itu yang memenuhi kebutuhan hidup dari Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah Pemohon sendiri, selain itu Pemohon juga yang memenuhi kebutuhan pendidikan dari anak-anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama : 1. Risky Ulfa Rindiasari, Lahir di Pamekasan 09 Juni 1998, 2. Nadia Riska Januarita, Lahir di Pamekasan 02 Januari 2004 dan 3. Moh. Arifin Ari Wakri, Lahir di Pamekasan 31 Mei 2010, masih dibawah umur dan belum dewasa, untuk keperluan tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat menjadi Wali dari anak-anak Pemohon yang bernama : 1. Risky Ulfa Rindiasari, Lahir di Pamekasan 09 Juni 1998, 2. Nadia Riska Januarita, Lahir di Pamekasan 02 Januari 2004 dan 3. Moh. Arifin Ari Wakri, Lahir di Pamekasan 31 Mei 2010 tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dipandang cakap sebagai Wali dari anak-anak Pemohon yang bernama : 1. Risky Ulfa Rindiasari, Lahir di Pamekasan 09 Juni 1998, 2. Nadia Riska Januarita, Lahir di Pamekasan 02 Januari 2004 dan 3. Moh. Arifin Ari Wakri, Lahir di Pamekasan 31 Mei 2010 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan mengabulkan pokok permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, pasal 163 HIR, jo pasal 1865 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan

Halaman 11 dari 13. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2017/PN.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal 345 dan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 47 ayat (2), pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinann serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anak Pemohon yang bernama : a. Risky Ulfa Rindiasari, Lahir di Pamekasan 09 Juni 1998, b. Nadia Riska Januarita, Lahir di Pamekasan 02 Januari 2004 dan c. Moh. Arifin Ari Wakri, Lahir di Pamekasan 31 Mei 2010 ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017, oleh HIRMAWAN AGUNG WICAKSONO, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh YATI' SILAWARDANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

T.T.D.

T.T.D.

YATI' SILAWARDI, SH.

HIRMAWAN AGUNG W., SH.MH.

Halaman 12 dari 13. Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2017/PN.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. PNBP	Rp. 5.000,-
5. Sumpah Saksi	Rp. 10.000,-
6. Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
7. Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).</b>

Salinan Penetapan yang sama bunyinya sesuai dengan aslinya diberikan atas permintaan secara lisan oleh Pemohon (Herkusmiati) pada tanggal 16 Oktober 2017.

\_\_\_\_\_  
Pamekasan, Tanggal 16 Oktober 2017.  
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan,

MUSTHOFA CAMAL, SH.  
NIP : 19610421.198103.1002.

## Rincian biaya salinan penetapan :

- Penyerahan salinan .....	Rp. 3.900,-
- Materai/turunan .....	Rp. 6.000,-
- Leges.....	Rp. 3.000,-
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp. 12.900,- (dua belas ribu sembilan ratus rupiah).</b>